



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **SYAHRIL alias ARIL bin ARJAN;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tanggal lahir : 56 Tahun / 10 Oktober 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Saka Permai Gg. Abdul Hamid  
RT 013 / RW 01, Kelurahan Belitung  
Selatan, Kecamatan Banjarmasin  
Barat, Kota Banjarmasin;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : **ADI FAISAL alias ADI bin ABDUL  
KARIM;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 27 September 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A II RT 019 / RW  
002, Kelurahan Murung Raya,  
Kecamatan Banjarmasin Selatan,  
Kota Banjarmasin dan alamat  
sekarang di Jalan Trikesuma RT  
017 / RW 001 Kelurahan Barabai  
Darat, Kecuali Barabai, Kabupaten  
Hulu Sungai Tengah;  
  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;  
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 Maret 2021;  
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021;  
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Achmad Gazali Noor, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Achmad Gazali Noor, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb tertanggal 16 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **SYAHRIL Alias IRIL Bin ARJAN dan ADI FAISAL Alias ADI Bin ABDUL KARIM** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dalam 363 ayat (1) ke 4 KUHP sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAHRIL Alias IRIL Bin ARJAN dan ADI FAISAL Alias ADI Bin ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO A3s dengan nomor Imei 1 : 869350038727995 dan nomor Imei 2 : 869350038727987;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb



- 1 (satu) buah kotak handphone merk / type OPPO A3s dengan nomor  
Imei 1: 869350038727995 dan nomor Imei 2: 869350038727987;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk / type OPPO Neo7 dengan nomor  
Imei 1 : 861485037366839 dan nomor Imei 2 : 861485037366821;

**Dikembalikan kepada saksi HJ. HERLINA MAHDIAH Binti ALI PANDI**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda (vario) type E1F02N11M2 A/T,  
nomor rangka : MH1JFU115GK444453, nomor mesin : JFU1E1443863,  
warna white blue (ditutupi sticker riben), DA 6029 ACO, nama pemilik  
SYAHRIL;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda (vario) type  
E1F02N11M2 A/T, nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin :  
JFU1E1443863, warna white blue, DA 6029 ACO, nama pemilik SYAHRIL
  - **Dikembalikan kepada terdakwa SYAHRIL Alias IRIL Bin ARJAN**
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat  
Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman  
dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan  
mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan  
pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **SYAHRIL Alias IRIL Bin ARJAN** dan Terdakwa II  
**ADI FAISAL Alias ADI Bin ABDUL KARIM** pada hari Selasa Tanggal 17  
November 2020 sekira jam jam 05.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu  
waktu dalam bulan November 2020, bertempat di di Pantai Hambawang Barat  
Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Pantai Hambawang Barat Kecamatan Labuan  
Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di dalam warung milik  
Korban **HJ. HERLINA MAHDIAH BINTI ALI PANDI**) atau setidak-tidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan  
Negeri Barabai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara  
tersebut, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**



**kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I SYAHRIL Alias IRIL Bin ARJAN dan Terdakwa II ADI FAISAL Alias ADI Bin ABDUL KARIM pada hari dan tanggal tersebut diatas telah mengambil barang sesuatu tanpa seizin pemilik sah yaitu Hj. HERLINA MAHDIAH Binti ALI PANDI berupa uang tunaisebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas merk Scoot Baby warna biru orange dan 2 (dua) buah Handphone terdiridari 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO A3s dan 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO Neo7 yang mana berawal pada saat terdakwa I bersama-sama denganTerdakwa II berhenti di depan Masjid AT Taubah dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk honda (vario) type E1F02N11M2 A/T, nomor rangka : MH1JFU115GK444453, nomor mesin : JFU1E1443863, warna white blue (ditutupi sticker riben), DA 6029 ACO milik Terdakwa I, kemudian para terdakwa mendatangi warung yang berada di samping Mesjid tersebut yang man sebelumnya para terdakwa tidak ada merencanakan untuk mengambil barang di warung tersebut namun pada saat itu para terdakwa ada melihat tas dan handphone di bawah meja yang berada di dalam warung kemudian Terdakwa I bertugas mengalihkan perhatian Korban dengan cara menghalangi dibelakang korban Hj. HERLINA MAHDIAH agar Terdakwa II bisa mengambil tas dan hanphone milik korban kemudian saat korban sedang membungkuskan nasi kuning, pada saat itu juga Terdakwa I mengatakan “sudah sudah sudah” sambil memegang Handphone seperti sedang menelpon sebagai tanda atau kode kepada Terdakwa II bahwa keadaan aman, kemudian Terdakwa II menuju barang tersebut dengan lewat pintu samping belakang warung dan masuk untuk mengambil 1 (satu) buahtas merk Scoot Baby warna biru orange yang didalamnya terdapat uang sebanyak Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO A3s dengan nomor Imei 1: 869350038727995 dan nomor Imei 2: 869350038727987, 1 (satu) handphone merk / type OPPO Neo7 dengan nomor Imei 1: 861485037366839 dan nomor Imei 2: 861485037366821, setelah mengambil tas dan handphone tersebut Terdakwa II kemudian keluar / pergi ke arah sepeda motor yang sebelumnya diparkir di depan Mesjid AT Taubah dan Terdakwa I juga meninggalkan warung tersebut lalu pulang kerumah kos Terdakwa II di Jalan Tri Kusuma Barabai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos milik Terdakwa II, para Terdakwa membuka tas dan di dalam tas yang berisi uang sebanyak Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kemudian dibagi dengan masing-masing mendapat bagian Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO A3s, 1 (satu) handphone merk / type OPPO Neo7 dan 1 (satu) buahtas merk Scoot Baby warna biru orange dibawa oleh Terdakwa I yang rencananya Handphone tersebut untuk dimiliki dan dijual, akan tetapi karena rusak atau tidak bisa dipergunakan lagi, 1 (satu) handphone merk / type OPPO Neo7 dan 1 (satu) buah tas merk Scoot Baby warna biru orange dibuang di pinggir jalan daerah Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO A3s dipergunakan sendiri oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Saksi AL FAJRI HUMAIDI Bin SYAHLAN bersama Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN dan anggota POLDA Kalsel, Anggota Polres HST dan anggota Polsek Labuan Amas Selatan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 di Jalan Ir. PHM. Noor Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk / type OPPO A3s dengan nomor Imei 1 : 869350038727995 dan nomor Imei 2 : 869350038727987 milik Korban Hj. HERLINA MAHDIAH dan saat ditanya dari mana mendapatkan handphone tersebut, Terdakwa I mengatakan handphone tersebut diambil tanpa seizin pemilik yang sah di sebuah warung nasi kuning daerah Pantai Hambawang Kabupaten Hulu Sungai Tengah bersama-sama dengan Terdakwa II, kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa II ditangkap di jalan Tri Kesuma RT/17 RW.01 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah kost Terdakwa II);
- Bahwa uang tunai Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang sudah dibagi telah habis digunakan para terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban Hj. HERLINA MAHDIAH Binti ALI PANDI mengalami kerugian sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Herlina Mahdiah binti Ali Pandi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian dimana barang berupa tas yang berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* yaitu *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821 miliknya telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA di warung miliknya yang terletak di Pantai Hambawang Barat RT 001/RW 001, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi menaruh tas miliknya yang berisi uang dan *handphone* di bawah meja dekat pintu samping, saat itu *handphone* sedang di-charge disamping tas, kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya memesan nasi kuning untuk dibungkus lalu orang tersebut terlihat seperti menelpon seseorang sambil memepeti Saksi dari belakang sambil berkata "sudah sudah";
  - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah para pelaku meninggalkan warung tersebut, pada saat Saksi hendak menaruh uang ke dalam tas, ia baru menyadari bahwa tas miliknya sudah tidak berada di tempat semula kemudian Saksi berusaha bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar warung, saat itu ada seorang pengunjung masjid yang singgah mengaku melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari samping warung milik Saksi dan sesampainya di depan masjid, orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario berboncengan dengan seorang laki-laki yang membawa bungkusan berisi nasi kuning;
  - Bahwa tidak ada barang-barang lain milik Saksi yang hilang, tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap Saksi serta tidak ada kerusakan pada bagian warung milik Saksi;
  - Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jumainah binti H. Wahidin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi belum mengetahui kejadian dimana barang berupa tas yang berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* yaitu *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821 milik saksi Herlina telah diambil oleh orang lain pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA di warung yang terletak di Pantai Hambawang Barat RT 001/RW 001, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi masih berada di dalam rumahnya yang letaknya tidak jauh dari warung milik saksi Herlina;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah ia diberitahu oleh saksi Herlina bahwa ada orang yang membeli nasi kuning kemudian saat saksi Herlina hendak menaruh uang ke dalam tas, tas miliknya sudah tidak berada di tempat semula kemudian Saksi ikut membantu saksi Herlina bertanya kepada orang-orang yang berada di sekitar warung, saat itu ada seorang pengunjung masjid yang singgah mengaku melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari samping warung milik Saksi dan sesampainya di depan masjid, orang tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario berboncengan dengan seorang laki-laki yang membawa bungkusan berisi nasi kuning;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Herlina mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT 013 / RW 01, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa ia telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Terdakwa II, kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Trikesuma RT 17 / RW 01, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah kos Terdakwa II);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang berupa tas yang berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* yaitu *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821 milik orang lain pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA di sebuah warung yang terletak di Pantai Hambawang Barat RT 001/RW 001, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DA 6029 ACO milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya para Terdakwa sempat melihat sebuah tas dengan *handphone* yang diletakkan di bawah sebuah meja, kemudian Terdakwa II pergi ke arah pintu samping warung untuk mengambil barang tersebut, sementara Terdakwa I mengalihkan perhatian korban dengan cara memesan nasi untuk dibungkus lalu memepet korban dari belakang agar Terdakwa II tidak terlihat oleh korban yang saat itu masih membungkus nasi kuning, Terdakwa I berpura-pura menelepon seseorang sambil mengatakan “sudah sudah” sebagai kode kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II berhasil mengambil tas dan *handphone* tersebut, Terdakwa II segera pergi ke arah sepeda motor setelah itu Terdakwa I baru meninggalkan warung tersebut dan mereka pergi dengan berboncengan;
- Bahwa keadaan di sekitar warung pada saat itu masih sepi dan awalnya para Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain tersebut;
- Bahwa kemudian keduanya pergi ke rumah kos milik Terdakwa II yang terletak di Jalan Tri Kesuma, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya para Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian melakukan pembagian uang tersebut masing-masing sebanyak Rp4.500.000,- (empat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah *handphone* merek OPPO dibawa pulang oleh Terdakwa I ke Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa I membuang *handphone* merek OPPO Neo7 tersebut di pinggir jalan karena rusak sedangkan *handphone* merek OPPO A3s digunakan sendiri;
- Bahwa keduanya menggunakan uang hasil pembagian sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi sehari-hari;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik korban yang diambil, tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap korban serta tidak ada kerusakan pada bagian warung tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T, dengan nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin: JFU1E1443863, warna putih dan biru ditutupi stiker riben, nomor polisi DA 6029 ACO atas nama Syahril;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T, dengan nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin: JFU1E1443863, warna putih dan biru ditutupi stiker riben, nomor polisi DA 6029 ACO atas nama Syahril;
- 1 (satu) buah *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987, dan
- 1 (satu) buah kotak *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT 013 / RW 01, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa ia telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama dengan Terdakwa II, kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Trikesuma RT 17 / RW 01, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah kos Terdakwa II);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang bukti yaitu berupa tas yang berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* yaitu *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821 milik saksi Herlina pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA di warung milik saksi Herlina yang terletak di Pantai Hambawang Barat RT 001/RW 001, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DA 6029 ACO milik Terdakwa I;
- Bahwa awalnya para Terdakwa sempat melihat sebuah tas dengan *handphone* yang diletakkan di bawah sebuah meja oleh saksi Herlina, kemudian Terdakwa II pergi ke arah pintu samping warung untuk mengambil barang tersebut, sementara Terdakwa I mengalihkan perhatian saksi Herlina dengan cara memesan nasi untuk dibungkus lalu memepet korban dari belakang agar Terdakwa II tidak terlihat oleh saksi Herlina yang saat itu masih membungkus nasi kuning, Terdakwa I berpura-pura menelepon seseorang sambil mengatakan "sudah sudah sudah" sebagai kode kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II berhasil mengambil tas dan *handphone* tersebut, Terdakwa II segera pergi ke arah sepeda motor Honda Vario setelah itu Terdakwa I baru meninggalkan warung tersebut dan mereka pergi dengan berboncengan, pada saat itulah saksi Herlina baru menyadari tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keduanya pergi ke rumah kos milik Terdakwa II yang terletak di Jalan Tri Kesuma, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya para Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian melakukan pembagian uang tersebut masing-masing sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah *handphone* merek OPPO dibawa pulang oleh Terdakwa I ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa I membuang *handphone* merek OPPO Neo7 tersebut di pinggir jalan karena rusak sedangkan *handphone* merek OPPO A3s digunakan sendiri;
- Bahwa keduanya menggunakan uang hasil pembagian sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi sehari-hari;
- Bahwa tidak ada barang-barang lain milik saksi Herlina yang diambil, tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Herlina serta tidak ada kerusakan pada bagian warung tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi Herlina mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subyek hukum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb



yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa masing-masing bernama **Syahril alias Aril bin Arjan dan Adi Faisal alias Adi bin Abdul Karim** dengan segala identitasnya, sehingga Para Terdakwalah yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” artinya waktu mengambil barang itu untuk dikuasainya, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan dapat dianggap selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan seluruh atau sebagian adalah milik orang lain” yaitu barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik secara keseluruhannya maupun secara sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu, sedangkan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Saka Permai Gg. Abdul Hamid RT 013 / RW 01, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, kemudian Terdakwa I mengakui bahwa ia telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin bersama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, kemudian petugas kepolisian menangkap Terdakwa II pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Trikesuma RT 17 / RW 01, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah kos Terdakwa II);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang bukti berupa tas yang berisi uang tunai dan 2 (dua) buah *handphone* pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 05.45 WITA di warung milik saksi Herlina yang terletak di Pantai Hambawang Barat RT 001/RW 001, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DA 6029 ACO milik Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Herlina, kemudian keduanya pergi ke rumah kos milik Terdakwa II yang terletak di Jalan Tri Kesuma, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya para Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kemudian melakukan pembagian uang tersebut masing-masing sebanyak Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 2 (dua) buah *handphone* merek OPPO dibawa pulang oleh Terdakwa I ke Banjarmasin, Terdakwa I membuang *handphone* merek OPPO Neo7 tersebut di pinggir jalan karena rusak sedangkan *handphone* merek OPPO A3s digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa keduanya menggunakan uang hasil pembagian sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi sehari-hari dan untuk mengambil barang milik saksi Herlina tidak ada ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Herlina serta tidak ada kerusakan pada bagian warung tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa, saksi Herlina mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa tas yang berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* yaitu *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan *handphone* tipe

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821 adalah milik saksi Herlina atau setidaknya tidaknya bukan milik para Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya bukti kepemilikan atas barang tersebut dan untuk mengambil barang tersebut tidak memberitahu atau meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, berpindahnya barang berupa tas yang berisi uang tunai sekitar sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* yaitu *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987 dan *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821 yang semula berada di bawah meja warung milik saksi Herlina ke tempat lainnya dalam penguasaan para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, yang mana para Terdakwa tidak memiliki hak atas tas tersebut serta dilakukan tanpa izin pemiliknya terlebih dahulu sehingga mengakibatkan pula kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang dengan tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, para Terdakwa tidak memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain akan tetapi setelah melihat sebuah tas dengan *handphone* yang diletakkan di bawah sebuah meja oleh saksi Herlina, kemudian Terdakwa II pergi ke arah pintu samping warung untuk mengambil barang tersebut, sementara Terdakwa I mengalihkan perhatian saksi Herlina dengan cara memesan nasi untuk dibungkus lalu memepet korban dari belakang agar Terdakwa II tidak terlihat oleh saksi Herlina yang saat itu masih membungkus nasi kuning, Terdakwa I berpura-pura menelepon seseorang sambil mengatakan “sudah sudah sudah” sebagai kode kepada Terdakwa II, setelah Terdakwa II berhasil mengambil tas dan *handphone* tersebut, Terdakwa II segera pergi ke arah sepeda motor Honda Vario setelah itu Terdakwa I baru

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Brb



meninggalkan warung tersebut dan mereka pergi dengan berboncengan, pada saat itulah saksi Herlina baru menyadari tas miliknya sudah tidak berada di tempatnya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987, 1 (satu) buah kotak *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987, dan 1 (satu) buah kotak *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821, maka perlu



ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. Herlina Mahdiah binti Ali Pandi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T, dengan nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin: JFU1E1443863 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T, dengan nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin: JFU1E1443863, warna putih dan biru ditutupi stiker riben, nomor polisi DA 6029 ACO atas nama Syahril, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Syahril alias Aril bin Arjan dan Terdakwa II Adi Faisal alias Adi bin Abdul Karim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987;
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* tipe OPPO A3s dengan nomor IMEI 1: 869350038727995 dan nomor IMEI 2: 869350038727987, dan
  - 1 (satu) buah kotak *handphone* tipe OPPO Neo7 dengan nomor IMEI 1: 861485037366839 dan nomor IMEI 2: 861485037366821Dikembalikan kepada saksi Hj. Herlina Mahdiah binti Ali Pandi;
  - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T, dengan nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin: JFU1E1443863, warna putih dan biru ditutupi stiker riben, nomor polisi DA 6029 ACO atas nama Syahril, dan
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario tipe E1F02N11M2 A/T, dengan nomor rangka: MH1JFU115GK444453, nomor mesin: JFU1E1443863, warna putih dan biru ditutupi stiker riben, nomor polisi DA 6029 ACO atas nama Syahril;Dikembalikan kepada Terdakwa I Syahril alias Aril bin Arjan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021**, oleh kami, **Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn**, sebagai Hakim Ketua, **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, dan **Afridiana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **M. Rafei**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Ratna Septyadiva, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

**Hakim Ketua,**

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

**Panitera Pengganti,**

M. Rafei

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)